



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ULIL HUDA BIN KASNO**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ketitang Rt. 7 Rw. 4 Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Ulil Huda Bin Kasno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**. sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum**.
- 2) Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **Ulil Huda Bin Kasno**, berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF ("Hexymer") yang terbungkus plastik transparan.
 - b) 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - c) 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam, IMEI1 : 862078067135311, IMEI2 : 862078067135303.
 - d) Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(dirampas untuk negara)
- 4) Menetapkan agar Terdakwa **Ulil Huda Bin Kasno** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman disebabkan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa ingin menemani orang tua/berbakti kepada orang tua, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ULIL HUDA Bin KASNO** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang berada di Dukuh Ketitang RT. 007 RW. 004 Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Saksi **Sholikhul Ibad Alias Gagap Bin Zaini** menggunakan handphone merk OPPO A18 Warna Hitam, IMEI 1 : 862078067135311 IMEI 2 : 78067135303 milik Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui Whatsapp Mesengger, Terdakwa bertanya kepada Saksi **Sholikhul Ibad " Wes Ono Durung Koncoku Ono Seng Tekon Ono Info Ora Mase (Ada Barang Tidak Teman Saya Ada Yang Tanya Kalau Ada Info Mase) "** kemudian Saksi **Sholikhul Ibad** membalas menggunakan handphone dengan mengirim pesan Whatsapp Mesengger dengan nomor telepon 087875123020 isi pesan tersebut **"Ngko Sek Mase Tak Omongke Disek (Nanti Dulu Mase Saya Tanyakan)"**, kemudian Terdakwa membalas **"Oke Siap Mengko Nek Ono Kabar (Oke Siap Nanti Kalau Ada Saya Dikasih Kabar)"**, kemudian sekira jam 14.00 WIB Saksi **Sholikhul Ibad** mengirim pesan kembali kepada Terdakwa **"Ono Jare (Katanya Ada)"**, Terdakwa membalas pesan Saksi **Sholikhul Ibad** sekira jam 15.45 WIB dengan isi pesan **"Iyo Merene Puo Iki Duwite (Iya Kesini Aja Ini Uangnya)"** dan sekira jam 16.00 WIB Saksi **Sholikhul Ibad** datang kerumah Terdakwa, Terdakwa meminta untuk dibeli obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) kepada Saksi **Sholikhul Ibad** yang Terdakwa ketahui bernama Saudara **Epleh** (DPO / Daftar Pencarian Orang) sebanyak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer), Terdakwa memberikan uang kepada Saksi **Sholikhul Ibad** sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi **Sholikhul Ibad** pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi **Sholikhul Ibad** mengirim pesan kepada Terdakwa yang berisi "**Barange Wes Nek Aku (Barangnya Sudah Di Saya)**", kemudian Terdakwa menjawab "**Iyo, Aku Isih Metu Mengko Puo Bar Magrib (Iya Saya Masih Keluar Nanti Saja Habis Magrib)**", Saksi **Sholikhul Ibad** membalas "**Aku Ora Iso Ngeterke Nek Nggon Mu Masalahe, Ono Acara**" (Saya Tidak Bisa Mengantar Ke Rumah Kamu, Soalnya Ada Acara) ". Kemudian Terdakwa membalas "**Iyo Mengko Temu Nek Gang Puo (Iya Nanti Ketemu Di Gang Saja)**", kemudian sekira jam 18.30 WIB Saksi **Sholikhul Ibad** mengirim pesan "**Otw (Berangkat)**" dan Terdakwa menuju ke gang dusun arah rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi **Sholikhul Ibad**;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 19.40 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk membagi obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) menjadi 4 (empat) paket dengan rincian masing-masing paket berisi 250 butir, setelah semua sudah terbagi oleh Terdakwa, Terdakwa akan jual kepada orang yang telah memesan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang-orang yang sudah memesan, yaitu
 - **Pertama** kepada **Saudara Tahu** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB yang membeli 2 paket obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang masing-masing paket tersebut berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total 500 butir,
 - **Kedua** kepada Saksi **Sholikhul Ibad** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB sebanyak 1 paket yang berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - **Ketiga** kepada Saksi Muh. Syaifudin Alias Asep Bin Kamilin pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 2,5 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - **Keempat** kepada Saksi **Arif Hidayat Bin Nur Manto** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, sebanyak 2 butir obat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

- **Kelima** kepada Saksi **Riszal UI Fahmi Bin Tanuri** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, sebanyak 3 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian yang beralamat di Dukuh Ketitang RT. 007 RW. 004 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan terdapat 230 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik transparan yang Terdakwa simpan di saku depan kanan celana panjang warna hitam, Kemudian Terdakwa memberitahu bahwa obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dibeli melalui Saksi **Sholikhul Ibad Alias Gagap Bin Zaini**, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Saksi **Sholikhul Ibad**, sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama anggota Satresnarkoba Polres Pekalongan yang berpakaian sipil tiba di rumah Saksi **Sholikhul Ibad** yang sedang duduk di teras rumahnya, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan pengeledahan dan ditemukan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) berada di depan Saksi **Sholikhul Ibad** dan Saksi **Sholikhul Ibad** mengatakan bahwa obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) milik dan didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan pihak kepolisian terdapat barang bukti berupa 230 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer), 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna hitam, IMEI 1 : 862078067135311, IMEI 2 : 862078067135303 dan uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan cara bertemu langsung maupun dengan cara melalui telepon atau Whatsapp Mesengger kepada orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang Terdakwa jual hanya menggunakan plastik transparan tanpa mencantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya atau tanpa menggunakan resep dari dokter / ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa selain menjual atau mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) juga mengkonsumsi sendiri;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) Terdakwa merasakan efek tenggorokan kering, bingung dan kurang tenang namun enak buat kerja.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ULIL HUDA Bin KASNO** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang berada di Dukuh Ketitang RT.007 RW.004 Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, dalam hal praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Saksi **Sholikhul Ibad Alias Gagap Bin Zaini** menggunakan handphone merek OPPO A18 Warna Hitam, IMEI 1 : 862078067135311 IMEI 2 : 78067135303 milik Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui Whatsapp Mesengger, Terdakwa bertanya kepada Saksi **Sholikhul Ibad "Wes Ono Durung, Koncoku Ono Seng Tekon Ono Info Ora Mase" (Ada Barang Tidak, Teman Saya Ada Yang Tanya Kalau Ada Info Mase) "** kemudian Saksi **Sholikhul Ibad** membalas menggunakan handphone dengan mengirim pesan Whatsapp Mesengger dengan nomor telepon 087875123020 isi pesan tersebut **"Ngko Sek Mase Tak Omongke Disek" "Nanti Dulu Mase Saya Tanyakan"**, kemudian Terdakwa membalas **"Oke Siap Mengko Nek Ono Kabar (Oke Siap Nanti Kalau Ada Saya Dikasih Kabar) "**, kemudian sekira jam 14.00 WIB Saksi **Sholikhul Ibad** mengirim pesan kembali kepada Terdakwa **"Ono Jare" (Katanya Ada)"**, Terdakwa membalas pesan Saksi **Sholikhul Ibad** sekira jam 15.45 WIB dengan isi pesan **"Iyo Merene Puo Iki Duwite" (Iya Kesini Aja Ini Uangnya)"** dan sekira jam 16.00 WIB Saksi **Sholikhul Ibad** datang kerumah Terdakwa, Terdakwa meminta untuk dibeli obat tablet warna kuning

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "MF" (Hexymer) kepada Saksi **Sholikhul Ibad** yang Terdakwa ketahui bernama **Saudara Epleh** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1000 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer), Terdakwa memberikan uang kepada Saksi **Sholikhul Ibad** sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi **Sholikhul Ibad** pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi **Sholikhul Ibad** mengirim pesan kepada Terdakwa yang berisi "**Barange Wes Nek Aku**" (**Barangnya Sudah Di Saya**)", kemudian Terdakwa menjawab "**Iyo Aku Isih Metu Mengko Puo Bar Magrib** (**Iya Saya Masih Keluar Nanti Saja Habis Magrib**)", Saksi **Sholikhul Ibad** membalas "**Aku Ora Iso Ngeterke Nek Nggon Mu Masalahe, Ono Acara** (**Saya Tidak Bisa Mengantar Ke Rumah Kamu, Soalnya Ada Acara**)" Kemudian Terdakwa membalas "**Iyo Mengko Temu Nek Gang Puo** (**Iya Nanti Ketemu Di Gang Saja**)", kemudian sekira jam 18.30 WIB, Saksi **Sholikhul Ibad** mengirim pesan "**Otw** (**Berangkat**)" dan Terdakwa menuju ke gang dusun arah rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi **Sholikhul Ibad**;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 19.40 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk membagi obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) menjadi 4 paket dengan rincian masing-masing paket berisi 250 butir, setelah semua sudah terbagi oleh Terdakwa, Terdakwa akan jual kepada orang yang telah memesan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang-orang yang sudah memesan, yaitu
 - **Pertama** kepada **Saudara Tahu** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB yang membeli 2 paket obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang masing-masing paket tersebut berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan total 500 butir,
 - **Kedua** kepada Saksi **Sholikhul Ibad** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB sebanyak 1 paket yang berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*),
 - **Ketiga** kepada Saksi Muh. Syaifudin Alias Asep Bin Kamilin pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 2,5 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*),

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Keempat** kepada Saksi **Arif Hidayat Bin Nur Manto** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, sebanyak 2 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*),
- **Kelima** kepada Saksi **Risza Ul Fahmi Bin Tanuri** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, sebanyak 3 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian yang beralamat di Dukuh Ketitang RT. 007 RW. 004 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan terdapat 230 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik transparan yang Terdakwa simpan di saku depan kanan celana panjang warna hitam, Kemudian Terdakwa memberitahu bahwa obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dibeli melalui Saksi **Sholikhul Ibad Alias Gagap Bin Zaini**, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan keberadaan **Sholikhul Ibad**, sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama anggota satresnarkoba polres Pekalongan yang berpakaian sipil tiba di rumah Saksi **Sholikhul Ibad** yang sedang duduk di teras rumahnya, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penggeledahan dan ditemukan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) berada di depan Saksi **Sholikhul Ibad** dan Saksi **Sholikhul Ibad** mengatakan bahwa obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) milik dan didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan pihak kepolisian terdapat barang bukti berupa 230 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer), 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna hitam, IMEI 1 : 862078067135311, IMEI 2 : 862078067135303 dan uang tunai senilai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa *tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi akan tetapi* menjual obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan cara bertemu langsung maupun dengan cara melalui telepon atau Whatsapp Mesenger kepada orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang Terdakwa jual hanya menggunakan plastik transparan tanpa mencantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya atau tanpa menggunakan resep dari dokter / ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan praktik kefarmasian tanpa seijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa juga menjual atau mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) juga mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) Terdakwa merasakan efek tenggorokan kering, bingung dan kurang tenang namun enak buat kerja

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galang Mega Prisata Bin Sapto Priyogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dk.Ketitang Rt. 7 Rw. 4 Ds. Pegandon Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan bersama dengan Sdr. Aldy Eka Putra;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer);
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang terbungkus plastik transparan tersebut berisi 230 (dua ratus tiga puluh) butir disimpan terdakwa di saku depan kanan celana panjang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara mengedarkan Obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan cara setiap ada yang memesan kepada terdakwa maka terdakwa akan menjualnya dengan dengan cara bertemu langsung maupun dengan cara melalui telepon atau whatsapp mesengger dan menjualnya hanya kepada teman yang terdakwa kenal.
 - Bahwa 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



- MF ("Hexymer") yang terbungkus plastik transparan tersebut sebelumnya terdakwa telah membeli dari Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP;
- Bahwa terdakwa membeli obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) kepada Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap mampu menjual habis Obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) sebanyak 1000 butir;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP mendapatkan Obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) tersebut;
 - Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib menanyakan barang obat warna kuning bertogo MF (Hexymer) kepada Sdr SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP melalui pesan Whatsap sekita pukul 16.00 Wib, Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP menyerahkan 1000 butir Obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) kepada terdakwa di gang rumah terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat warna kuning bertogo "mf" (Hexymer) telah dijual kepada Sdr. TAHU pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib menjual sebanyak 2 paket masing masing paket berisi 250 butir dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di korting sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari harga awal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. SHOLIKHUL IBAD als GAGAP bin ZAINI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib menjual sebanyak 1 paket berisi 250 butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah), Sdr. MUH. SYAIFUDIN Alias ASEP Bin KAMILIN pada hari sabtu, 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB, menjual dua setengah butir Obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Sdr. ARIF HIDAYAT Bin NUR MANTO pada hari sabtu, 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.15 WIB, menjual dua butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. RISZAL UL FAHMI Bin TANURI

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu, 24 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB, menjual tiga butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP sekarang sudah di amankan di Mako Polres Pekalongan;
- Bahwa uang keuntungan yang terdakwa dapatkan selama ini telah di sita oleh anggota sat narkoba polres pekalongan untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) tersebut yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam;
- Bahwa kemasan untuk obat yang dijual terdakwa tersebut tidak mencantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mewajibkan pembeli dengan menggunakan resep dari dokter pada saat membeli Tablet warna kuning berlogo "mf" kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf";
- Bahwa terdakwa menjual obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) baru pertama kali;
- Bahwa obat warna kuning berlogo "mr (Hexymer) yang diedarkan (dijual) oleh terdakwa tidak memiliki standar ataupun keahlian serta belum memenuhi persyaratan untuk mengedarkan Obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat keras;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan obat karena informasi dari masyarakat kemudian kami ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi obat hexymer dan telah kami lakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Aldy Eka Putra Bin Harjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dk.Ketitang Rt. 7 Rw. 4 Ds. Pegandon Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan bersama dengan Sdr. Galang Mega Prisatya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer);
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang terbungkus plastik transparan tersebut berisi 230 (dua ratus tiga puluh) butir disimpan terdakwa di saku depan kanan celana panjang warna hitam yang saat itu terdakwa kenakan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara mengedarkan Obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan cara setiap ada yang memesan kepada terdakwa maka terdakwa akan menjualnya dengan dengan cara bertemu langsung maupun dengan cara melalui telepon atau whatsapp mesengger dan menjualnya hanya kepada teman yang terdakwa kenal.
 - Bahwa 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF ("Hexymer") yang terbungkus plastik transparan tersebut sebelumnya terdakwa telah membeli dari Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP;
 - Bahwa terdakwa membeli obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) kepada Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap mampu menjual habis Obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) sebanyak 1000 butir;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP mendapatkan Obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) tersebut;
 - Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib menanyakan barang obat warna kuning bertogo MF (Hexymer) kepada Sdr SHOLIKHUL

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBAD Als GAGAP melalui pesan Whattsap sekita pukul 16.00 Wib, Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP menyerahkan 1000 butir Obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) kepada terdakwa di gang rumah terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat warna kuning bertogo "mf" (Hexymer) telah dijual kepada Sdr. TAHU pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib menjual sebanyak 2 paket masing masing paket berisi 250 butir dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di korting sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari harga awal Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. SHOLIKHUL IBAD als GAGAP bin ZAINI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib menjual sebanyak 1 paket berisi 250 butir dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah), Sdr. MUH. SYAIFUDIN Alias ASEP Bin KAMILIN pada hari sabtu, 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB, menjual dua setengah butir Obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Sdr. ARIF HIDAYAT Bin NUR MANTO pada hari sabtu, 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.15 WIB, menjual dua butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. RISZAL UL FAHMI Bin TANURI pada hari sabtu, 24 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB, menjual tiga butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. SHOLIKHUL IBAD Als GAGAP sekarang sudah di amankan di Mako Polres Pekalongan;
- Bahwa uang keuntungan yang terdakwa dapatkan selama ini telah di sita oleh anggota sat narkoba polres pekalongan untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) tersebut yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam;
- Bahwa kemasan untuk obat yang dijual terdakwa tersebut tidak mencantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



- Bahwa Terdakwa tidak mewajibkan pembeli dengan menggunakan resep dari dokter pada saat membeli Tablet warna kuning berlogo "mf" kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf";
- Bahwa terdakwa menjual obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) baru pertama kali;
- Bahwa obat warna kuning berlogo "mr (Hexymer) yang diedarkan (dijual) oleh terdakwa tidak memiliki standar ataupun keahlian serta belum memenuhi persyaratan untuk mengedarkan Obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat keras;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan obat karena informasi dari masyarakat kemudian kami ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi obat hexymer dan telah kami lakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muh. Syaifudin Alias Asep Bin Kamilin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah membeli obat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dari terdakwa sebanyak dua setengah butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer), karena saat bertemu dengan terdakwa, dirinya memberitahukan kepada saksi bahwa "iki neng nggoku ono EX" (ini di tempat saya ada Hexymer);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket obat tablet warna kuning



berlogo “mf” (Hexymer) yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Namun setiap saksi membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan dua setengah butir obat tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer);

- Bahwa saksi lupa berapa kali membeli, namun seingat saksi, mulai pada Bulan Juli 2024 saksi membeli obat tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) dari terdakwa sejumlah dua setengah butir obat tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua kali setiap minggunya namun lupa hari dan tanggalnya, yang terakhir ingat pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) dari terdakwa adalah untuk di konsumsi sendiri dan untuk menambah semangat;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) selama ini kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa dua setengah butir obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) yang dibeli dari terdakwa sudah habis di konsumsi semua setelah membelinya;
- Bahwa kemasan 1 (satu) paket obat warna kuning berlogo “mf” hanya dibungkus dengan plastik klip transparan yang tidak di cantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mewajibkan pembeli dengan menggunakan resep dari dokter pada saat membeli 1 (satu) paket obat warna kuning berlogo “mf” yang diedarkan selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Riszal Ul Fahmi Bin Tanuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah membeli obat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp.



15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer), karena saat bertemu dengan terdakwa, dirinya memberitahukan kepada saksi bahwa “iki neng nggoku ono EX” (ini di tempat saya ada Hexymer);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket obat tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) yang berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Namun setiap saksi membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan dua setengah butir obat tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer);
- Bahwa seingat saksi mulai tahun 2022 membeli obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) dari terdakwa, saksi sudah lupa berapa kali saksi membeli dari tahun 2022 tersebut. Namun seingat saksi, terakhir saksi membeli pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah terdakwa, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) saksi mendapatkan tiga butir obat tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) dari terdakwa adalah untuk di konsumsi sendiri dan untuk menambah semangat;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) selama ini kurang lebih selama dua tahunan;
- Bahwa dua setengah butir obat warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) yang dibeli dari terdakwa sudah habis di konsumsi semua setelah membelinya;
- Bahwa kemasan 1 (satu) paket obat warna kuning berlogo “mf” yang hanya di dibungkus dengan plastik klip transparan yang tidak di cantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mewajibkan pembeli dengan menggunakan resep dari dokter pada saat membeli 1 (satu) paket obat warna kuning berlogo “mf” yang diedarkan selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sholikhul Ibad als Gagap Bin Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena telah ditangkap petugas kepolisian karena memperjual-belikan atau mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa obat tablet warna kuning berlogo MF ("Hexymer") tersebut sebelumnya terdakwa telah membeli dari saksi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di gang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) tersebut dari Sdr. Epleh yang setahu saksi beralamat di Kertoharjo kota Pekalongan;
- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) kepada Sdr. Epleh yaitu uang milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa membeli obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dari saksi biasanya akan di jual kembali kepada orang lain dan juga ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi pernah sekali membeli obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dari terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dari terdakwa adalah untuk di konsumsi sendiri dan untuk menambah semangat;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) selama ini kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa kemasan 1 (satu) paket obat warna kuning berlogo "mf" hanya dibungkus dengan plastik klip transparan tidak dicantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mewajibkan pembeli dengan menggunakan resep dari dokter pada saat membeli 1 (satu) paket obat warna kuning berlogo "mf" yang diedarkan selama ini;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ishlakhul Millah, S.Farm Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak tercatat sebagai orang yang memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan ditempat ahli bekerja;
- Bahwa obat warna kuning berlogo MF (Hexymer) tersebut termasuk sediaan farmasi, dan yang diperbolehkan untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo MF (Hexymer) tersebut adalah klinik, apotik, rumah sakit, dan puskesmas saja yang mempunyai izin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana dalam pasal 1 ayat 12 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa obat warna kuning berlogo "mf" jenis hexymer termasuk jenis obat jenis Trihexyphenindyl HCL dan tergolong antikolinergik sehingga termasuk obat keras;
- Bahwa obat keras yaitu obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter atau dalam bahasa belanda "Gevaarlijk" artinya "berbahaya";
- Bahwa kegunaan obat-obatan sediaan farmasi tersebut yaitu Obat berwarna kuning berlogo "mf" adalah Zat yang berfungsi untuk meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan (Parkinson) di peruntukan bagi pasien yang memiliki gangguan gerakan akibat penyakit Parkinson, yang termasuk dalam jenis antikolinergik, yang bekerja dengan blokade impuls saraf dan relaksasi otot-otot tertentu, Efek samping yang dapat timbul akibat penyalahgunaan adalah mual, pusing, detak jantung cepat, psikosis toksik dan euforia, Sedangkan penyalahgunaan jangka panjang mempunyai efek samping ketergantungan, gangguan memori dan fungsi kognitif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ulil Huda Bin Kasno tidak dibenarkan jika mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo MF (Hexymer) tanpa dilengkapi dengan resep dari dokter, persyaratan keamanan, petunjuk aturan minum, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tidak memenuhi standar kadar obat tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Keamanan adalah obat aman dikonsumsi masyarakat terbebas dari obat palsu, Khasiat atau kemanfaatan adalah obat dimanfaatkan sesuai dengan khasiat obat tersebut. Mutu adalah kadar obat sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga farmasi yaitu tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat-obat keras jenis HEXIMER tidak memiliki ijin edar dan apabila akan dikonsumsi harus memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seseorang Apoteker dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian tidak boleh menjual obat tablet warna kuning bertuliskan mf kepada orang lain/ umum karena yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dan kewenangan (izin dari instansi yang berwenang) untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi kemudian mengedarkan sediaan farmasi obat-obatan jenis Obat warna kuning berlogo MF (Hexymer) tanpa dilengkapi petunjuk aturan minum, penjualan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer);
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) yang terbungkus plastik transparan tersebut berisi 230 (dua ratus tiga puluh) butir

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di saku depan kanan celana panjang warna hitam yang saat itu Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit HP oppo A18 warna hitam dan Uang tunai senilai RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan cara setiap ada yang memesan kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menjualnya dengan cara bertemu langsung maupun dengan cara melalui telepon atau whatsapp mesengger dan menjualnya hanya kepada teman yang Terdakwa kenal;
- Bahwa 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF ("Hexymer") yang terbungkus plastik transparan tersebut Terdakwa membeli dari Sdr. Sholikhul Ibad Als Gagap;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) kepada Sdr. Sholikhul Ibad Als Gagap sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap mampu menjual habis Obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) sebanyak 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sholikhul Ibad Als Gagap mendapatkan Obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menanyakan barang obat warna kuning bertogo MF (Hexymer) kepada Sdr Sholikhul Ibad Als Gagap melalui pesan Whatsap sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. Sholikhul Ibad Als Gagap datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Sholikhul Ibad Als Gagap menyerahkan 1000 butir Obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) kepada Terdakwa di gang rumah Terdakwa;
- Bahwa obat warna kuning bertogo "mf" (Hexymer) telah Terdakwa jual kepada Sdr. TAHU pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib menjual sebanyak 2 paket masing masing paket berisi 250 butir dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di korting sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari harga awal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Sholikhul Ibad Als Gagap Bin Zaini pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib menjual sebanyak 1 paket berisi 250 butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah), Sdr. Muh. Syaifudin Alias Asep Bin Kamilin pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB, menjual dua setengah butir Obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Sdr. Arif Hidayat Bin Nur Manto pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.15 WIB, menjual dua butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. Riszal Ul Fahmi Bin Tanuri pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB, menjual tiga butir obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) tersebut akan di jual kembali kepada orang lain dan juga ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan telah di sita oleh anggota sat narkoba Polres Pekalongan untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam;
- Bahwa kemasan untuk obat yang dijual tidak mencantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mewajibkan pembeli menggunakan resep dari dokter pada saat membeli obat warna kuning berlogo "mf" dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf";
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna kuning berlogo "mf" (Hexymer) baru sekira dua bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat keras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 2466/NOF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech. AKBP NRP. 77111013, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Pembina NIP. 198302142008011001 dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. NIP. 197804042003122002 serta diketahui oleh Budi Santoso, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 75050950 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang didapat kesimpulan bahwa barang bukti BB-5287/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF ("Hexymer") yang terbungkus plastik transparan.
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam.
- 3) 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam, IMEI1 : 862078067135311, IMEI2 : 862078067135303.
- 4) Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Galang Mega Prisatya dan saksi Aldy Eka Putra yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pekalongan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ketitang RT. 007 RW. 004 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan disebabkan Terdakwa telah menjual obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer);
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 230 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik transparan yang Terdakwa simpan di saku depan kanan celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam, IMEI1 : 862078067135311, IMEI2 : 862078067135303 dan Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi Sholikhul Ibad untuk dibelikan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) sebanyak 1000 butir dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sholikhul Ibad sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Sholikhul Ibad mengirim pesan kepada Terdakwa yang menyatakan obat yang dipesan sudah ada, kemudian sekira jam 18.30 WIB Saksi Sholikhul Ibad pergi menuju ke gang dusun arah rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) sebanyak 1000 (seribu) butir;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 19.40 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk membagi obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) menjadi 4 (empat) paket dengan rincian masing-masing paket berisi 250 butir, setelah semua sudah terbagi oleh Terdakwa, Terdakwa akan jual kepada orang yang telah memesan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual kepada orang-orang yang sudah memesan, yaitu
 - Pertama kepada Saudara Tahu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB yang membeli 2 paket obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang masing-masing paket tersebut berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total 500 butir,
 - Kedua kepada Saksi Sholikhul Ibad pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB sebanyak 1 paket yang berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Ketiga kepada Saksi Muh. Syaifudin Alias Asep Bin Kamilin pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 2,5 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - Keempat kepada Saksi Arif Hidayat Bin Nur Manto pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, sebanyak 2 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - Kelima kepada Saksi Riszal Ul Fahmi Bin Tanuri pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, sebanyak 3 butir obat tablet warna

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berlogo “MF” (Hexymer) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat tablet warna kuning berlogo “MF” (Hexymer) dengan cara bertemu langsung maupun dengan cara melalui telepon atau Whatsapp Mesengger kepada orang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa menjualnya hanya menggunakan plastik transparan tanpa mencantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya atau tanpa menggunakan resep dari dokter / ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang berkaitan dengan obat Hexymer tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa obat tablet warna kuning berlogo “mf” (Hexymer) yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 2466/NOF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB- 5287/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan termasuk korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **ULIL HUDA BIN KASNO** sebagai orang perseorangan yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Galang Mega Prisatya dan saksi Aldy Eka Putra yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pekalongan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ketitang RT. 007 RW. 004 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan disebabkan Terdakwa telah menjual obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 230 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik transparan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di saku depan kanan celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam, IMEI1 : 862078067135311, IMEI2 : 862078067135303 dan Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi Sholikhul Ibad untuk dibelikan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) sebanyak 1000 (seribu) butir dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sholikhul Ibad sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Sholikhul Ibad mengirim pesan kepada Terdakwa yang menyatakan obat yang dipesan sudah ada, kemudian sekira jam 18.30 WIB Saksi Sholikhul Ibad pergi menuju ke gang dusun arah rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) sebanyak 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 19.40 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk membagi obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) menjadi 4 (empat) paket dengan rincian masing-masing paket berisi 250 butir, setelah semua sudah terbagi oleh Terdakwa, Terdakwa akan jual kepada orang yang telah memesan obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual kepada orang-orang yang sudah memesan, yaitu

- Pertama kepada Saudara Tahu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB yang membeli 2 paket obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang masing-masing paket tersebut berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total 500 butir,
- Kedua kepada Saksi Sholikhul Ibad pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB sebanyak 1 paket yang berisi 250 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Ketiga kepada Saksi Muh. Syaifudin Alias Asep Bin Kamilin pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 2,5 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) yang terbungkus plastik klip transparan dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat kepada Saksi Arif Hidayat Bin Nur Manto pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 09.15 WIB, sebanyak 2 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- Kelima kepada Saksi Riszal UI Fahmi Bin Tanuri pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, sebanyak 3 butir obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat tablet warna kuning berlogo "MF" (Hexymer) dengan cara bertemu langsung maupun dengan cara melalui telepon atau Whatsapp Mesengger kepada orang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa menjualnya hanya menggunakan plastik transparan tanpa mencantumkan tulisan aturan pakai, khasiat dan mutu serta masa kadaluwarsanya atau tanpa menggunakan resep dari dokter / ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas sehingga Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat Hexymer karena bukan seorang apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian, yang diperbolehkan untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat Hexymer berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui dan menginsafi untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer harus dengan ijin dari pihak yang berwenang atau dengan resep dokter tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mendapatkan keuntungan sehingga hal tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat Hexymer dengan cara menjual obat Hexymer kepada Saudara Tahu, Saksi Sholikhul Ibad, Saksi Muh. Syaifudin Alias Asep Bin Kamilin, Sdr. Arif Hidayat Bin Nur Manto dan Saksi Riszal UI Fahmi Bin Tanuri dimana obat Hexymer termasuk dalam pengertian sediaan farmasi dan Terdakwa dalam mengedarkan obat Hexymer tersebut dengan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kesehatan yang berlaku adalah bersifat alternatif antara pidana perampasan kemerdekaan atau pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini akan memilih menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF ("Hexymer") yang terbungkus plastik transparan
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
oleh karena barang bukti berupa obat tersebut merupakan sesuatu yang dilarang untuk diedarkan tanpa ijin dari yang berwenang dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa:
- 3) 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam, IMEI1 : 862078067135311, IMEI2 : 862078067135303;
- 4) Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran obat/sediaan farmasi tanpa ijin yang berwajib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Uil Huda Bin Kasno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (“Hexymer”) yang terbungkus plastik transparan.
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam.
- Dimusnahkan;**
- 3) 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam, IMEI1 : 862078067135311, IMEI2 : 862078067135303.
 - 4) Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2025** oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Atrita Puitisia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Tony Aji Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Ttd

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31